



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Xxx;
Tempat lahir	: Bojonegoro;
Umur/ tanggal lahir	: 45 tahun/ 15 Juni 1976;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;	

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yefta O. Djahasana, S.H., dan Lukas Atalo, S.H., selaku advokat yang beralamat di Jln. W. J. Lamentik Nomor 20a, RT.005 RW. 003 Puidon, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah nomor register: W26-U12/16/HK.01/VII/2021 tertanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 77/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 13 September 2021 dan 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, melanggar pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016 jo pasal 27 ayat (3) UURI No. 11 Tahun 2008 seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa XXX selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 nomer model 1904 warna hitam kombinasi merah dengan nomor handphone 081337220840;

dikembalikan kepada Terdakwa Xxx

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9 warna hijau dengan nomor handphone 081338566565.

dikembalikan kepada Xxxx

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan atau permohonan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Xxx, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 15.53 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa Xxx di Kadelang Kelurahan Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk VIVO Y12 model 1904 warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Handphone 081337220840 telah mendistribusikan informasi elektronik berupa pesan singkat (SMS) sebanyak 3 (tiga) buah SMS yang isinya :

1. Mut kamu ternyata gak laku hanya lakunya sama pijar saja. Pijar mau sama kamu hanya mau uangmu saja pijar itu pacarnya dimana mana. He mut kenapa dulu kamu grayu pak Mardi sampai pak Mardi TK kasi kamu kenapa kmu tdk rawat dia baik baik tambah kamu tinggal lonte terus apa.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang puas kamu gelonte terus dari kecil sampai tua sampai puki gak laku cuki dari pantat.

2. Mut percuma kamu gelonte dari kecil sampai tua ya ngk.punya apa.apa to kalau saya masih mau sama pak Mardi tdk mungkin pak Mardi mau sama kamu. Dan saya juga ngk mau terima pak mardi yg bekasnya kamu lonet miskin dari kecil sampai tua.

3. Kamu ini Lo kamu suda sama pak Mardi tapi kok masi terima banyak laki-laki knpa tidak bisa hargai pak Mardi padahal kamu itu rumah tinggal masuk saja tidak korban apapun yg buat itu saya Sulis pak mardi kamu tdk malu KH;

Ketiga pesan singkat (SMS) tersebut Terdakwa transmisikan kepada Handphone milik korban Xxxx yang menggunakan Handphone merk Redmi warna hijau dengan Nomor : 081338566565 sehingga korban Xxxx dapat mengakses informasi elektronik dan korban merasa dicemarkan nama baiknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016 jo pasal 27 ayat (3) UURI No. 11 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 21 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb atas nama Terdakwa Xxx tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxx, selanjutnya disebut sebagai saksi korban/ korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan karena Terdakwa Xxx mengirim SMS yang menghina dan mencemarkan nama baik Saksi;
 - Bahwa SMS dari Terdakwa yang membuat saksi malu : "Mut kamu ternyata gak laku hanya lakunya sama pijar, pijar mau sama kamu hanya mau uangmu saja" dan "kurang puas kamu gelonte dari kecil sampai tua sampai puki gak laku cuki dari pantat";

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMS tersebut dikirim dari handphone milik Terdakwa ke handphone milik saksi;
- Bahwa seluruh SMS tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada saksi pada hari senin 5 oktober 2020 sekitar jam 15:00 WITA dan saat itu saksi sedang berada di Jawa ;
- Bahwa ada 3 halaman sms yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan berita acara pemeriksab tersebut benar;
- Bahwa ketiga sms tersebut dikirim bersamaan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat nomor handphone Terdakwa yaitu: 081 337 220840 dan nomor handphone Saksi yaitu: 081 338 566 565;
- Bahwa kalimat dalam sms yang membuat Saksi merasa terhina adalah mengenai kemaluan karena itu fitnah;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara Saksi dan Terdakwa saat itu Saksi sedang sakit dan Terdakwa datang langsung menarik Saksi dari tempat tidur dan langsung memukul dan menjambak rambut Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pak Mardi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering menyuruh orang untuk menghina Saksi dengan mengatakan “tidak level dengan Terdakwa karena Saksi dari turunan orang kere”;
- Bahwa Pak Apolos Peni itu polisi yang sering datang ke kafe Cayla;
- Bahwa Saksi adalah pengelola kafe Cayla;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan kafe tersebut;
- Bahwa Saksi kerja di kafe sejak dibuka pada tahun 2017 sampai bulan Desember 2020 ketika Saksi keluar dari Alor;
- Bahwa Ngelonte itu Bahasa jawa yang kasar, sama dengan pelacur/jual diri;
- Bahwa hubungan Saksi dekat dengan Pak Mardi itu karena Saksi yang mengelola kafe dan Pak Mardi adalah pemilik kafe tersebut;
- Bahwa Saksi di kafe tersebut adalah pengelola bukan ladies/pemandu lagu.
- Bahwa Lantai 1 kafe tersebut adalah tempat karaoke dengan 5 (lima) room tempat karaoke dan lantai 2 kafe tersebut adalah tempat makan;
- Bahwa di kafe tersebut ada pemandu lagu/karaoke;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata dalam sms-sms dari Terdakwa kepada Saksi tidak ada yang benar karena di kafe tersebut Saksi adalah orang yang dituakan dan sering disapa “bunda”;
- Bahwa kejadian Terdakwa memukul dan menjambak rambut Saksi sudah lama sebelum ada kafe Cayla;
- Bahwa Terdakwa mengirim sms kepada Saksi mungkin karena Terdakwa cemburu karena saat itu kafe Cayla ramai sekali;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai kafe namun Saksi tidak tahu nama kafe milik Terdakwa;
- Bahwa jarak kafe Cayla dengan kafe milik Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa di kafe milik Terdakwa bisa karaoke dan ada “cewek”nya juga;
- Bahwa dulu Terdakwa pacaran dengan Pak Mardi sebelum tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tinggal dengan Pak Mardi, karena Pak Mardi tinggal di asrama Tentara, kadang-kadang saja baru Saksi bersama Pak Mardi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pak Mardi hanya teman dekat saja;
- Bahwa menurut Terdakwa, Pak Mardi adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa orang pertama yang Saksi beri tahu terkait sms-sms dari Terdakwa adalah Xxxxx;
- Bahwa ada orang lain yang Saksi kirim screenshot sms dari Terdakwa yaitu Apolos Peni dengan maksud agar ditanyakan apa maksud Terdakwa mengirim sms-sms tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengirimkan sms-sms tersebut kepada orang lain selain Saksi;
- Bahwa tidak ada orang yang menanyakan terkait sms-sms dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tipe handphone milik Terdakwa;
- Bahwa tipe handphone Saksi yang dipakai saat itu ialah Redmi 9 warna hijau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan mas Nanang Jowo;
- Bahwa setelah menerima sms dari Terdakwa, Saksi tidak memastikan bahwa sms tersebut dari Terdakwa karena saksi tidak membalas sms tersebut untuk menanyakan pengirim sms tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada orang yang menceritakan bahwa Terdakwa yang mengirim sms tersebut kepada Saksi;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sms yang dikirim Terdakwa kepada Saksi itu artinya Saksi dikatakan pelacur dari muda sampai tua;
 - Bahwa sms yang pertama dari Terdakwa kepada Saksi artinya Terdakwa menganggap Saksi mengkhianati Pak Mardi;
 - Bahwa penghasilan Saksi dari mengelola kafe sangat cukup untuk biaya hidup;
 - Bahwa di sms-sms yang Saksi terima dari Terdakwa tidak ada emotikon hanya kata-kata saja;
 - Bahwa tidak ada tampilan gambar di sms-sms yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa kata lonte kalau di Alor artinya ke arah yang buruk;
 - Bahwa kata lonte kalau di Tuban artinya ke arah yang buruk;
 - Bahwa kata puki itu artinya alat kelamin perempuan;
 - Bahwa kata cuki itu artinya berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan;
 - Bahwa kata puki dan cuki itu untuk Saksi adalah hal/kata yang kasar;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menikah dan punya anak;
 - Bahwa saat Terdakwa mengirim sms, Saksi sudah tidak berada dalam ikatan perkawinan;
 - Bahwa seingat Saksi nomor handphone Saksi terdaftar atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti Terdakwa mendapat nomor handphone Saksi dari siapa;
 - Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pakai nomor handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah punya masalah dengan orang lain sebelumnya;
 - Bahwa Saksi pernah konfirmasi ke Pak Mardi tentang sms dari Terdakwa setelah kejadian dan Pak Mardi bilang sabar saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan pengirim sms kepada Pak Mardi karena Saksi sudah yakin bahwa pengirim sms adalah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar seluruhnya;
 - Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;
- (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)
2. Xxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2017;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena kerja di warung semoga jaya dan bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal korban Xxxx sejak tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa dan korban Xxxx saling kenal
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban Xxxx pernah terjadi pertengkaran pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu dari korban karena sering curhat dan Terdakwa dan korban pernah berkelahi di tempat Saksi sekitar tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa dan korban bertengkar karena masalah Pak Mardi;
- Bahwa Terdakwa cemburu karena korban ada hubungan dengan Pak Mardi dan sebaliknya korban cemburu karena Terdakwa ada hubungan dengan Pak Mardi;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa, Korban dan Pak Mardi adalah cinta segitiga;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan sms-sms yang dikirim Terdakwa kepada korban;
- Bahwa Saksi menerima screen shot sms dari Korban pada tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 17:00 WITA yang dikirimkan oleh korban melalui whatsapp;
- Bahwa isi screenshot tersebut adalah 1. "Mut kamu ternyata gak laku hanya lakunya sama pijar saja. Pijar mau sama kamu hanya mau uangmu saja pijar iru pacarnya dimana mana. He mut kenapa dulu kamu grayu pak mardi samapai pak mardi TK kasi kamu kenapa kmu tidak rawat dia bbaik baik tambah kamu tinggal lonte terus apa kurang puas kamu gelonte terus dari kecil sampai tua sampai puki gak laku cuki dari pantat" 2. "Mut oercuma kamu gelonte dari kecil sampai tua ya ngk. Punya apa.apa to kalau saya masih mau sama pak Mardi tidak mungkin pak Mardi mau sama kamu. Dan saya juga ngk mau terima pak Mardi yang bekasnya kamu lonet miskin dari kecil sampai tua" 3. "kamu ini l okmu sudah sama pak Marditapi kok masih terima banyak laki-lakiknpa tidak bisa hargai pak mardi padahal kmu itu rumah tinggal masuk saja tidak korban apapun yang buat itu saya Sulis pak mardikamu tidak malu KH"
- Bahwa sreen shot sms yang dikirim oleh korban kepada saksi melalui whatsapp;
- Bahwa yang mengirim sms-sms tersebut kepada Korban adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari Korban bahwa yang mengirim sms-sms tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah membaca sms tersebut Saksi menjawab Korban dengan mengatakan “yang sabar, tidak usah diladeni”;
- Bahwa Saat kirim Korban kirim pesan whatsapp kepada Saksi hubungan Korban dan pak Mardi sudah nikah siri;
- Bahwa saat Terdakwa mengirim sms kepada Korban, Terdakwa sudah putus dengan pak Mardi;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita Korban;
- Bahwa sebelum dengan pak Mardi, pekerjaan Korban tidak ada;
- Bahwa saat itu Saksi bekerja sementara Korban di kos saja dan tidak bekerja;
- Bahwa Saksi lupa kapan Korban nikah dengan pak mardi;
- Bahwa sekarang korban tinggal di Halmahera;
- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan korban sejak 2021;
- Bahwa korban tidak di alor sejak 2021;
- Bahwa tidak ada sms lain lagi yang Saksi baca;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi masalah antara Terdakwa dengan korban sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan lain antara Terdakwa dengan pak Mardi;
- Bahwa Saksi tahu ciri-ciri Korban yaitu rambut panjang, tinggi, agak gemuk, putih, wajah oval;
- Bahwa sms yang Saksi baca adalah sms yang di screen shot lalu di kirim oleh Korban lewat whatsapp kepada Saksi;
- Bahwa Saksi lupa nomor whatsapp milik Korban yang dipakai untuk mengirim screenshot sms kepada Saksi;
- Bahwa di screenshot tersebut Korban tidak menyebutkan nama pengirim sms namun ada nomor handphone yang Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa lewat tetapi Saksi menyimpan nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa nomor handphone Terdakwa yang Saksi simpan adalah 082146306846;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan nomor handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa nomor handphone milik Terdakwa yang Saksi simpan sampai sekarang masih aktif;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai beberapa nomor handphone;
- Bahwa Korban mengatakan kepada Saksi tidak terima dikatakan “puki tidak laku, cuki di pantat, lonte dari kecil tidak ada apa-apa” oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kata “Lonte” itu berarti jual diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kata “Puki tidak laku” itu berarti kelamin wanita yang tidak laku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kata “Cuki” itu berarti berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pijar itu anggota polisi yang biasa pergi ke kafe Cayla yang dikelola oleh Korban;
- Bahwa Korban tidak pernah membawa tamu ke kamar kos atau keluar dengan laki-laki dari kamar kos;
- Bahwa Korban sudah ada hubungan dengan pak Mardi sebelum Terdakwa mengirim sms kepada Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti nikah pak Mardi dengan korban Xxxx berupa selebar kertas;
- Bahwa korban Xxxx tidak pernah menceritakan sms yang diterima dari Terdakwa dikirim kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengerti kata “cuki dari pantat” berarti berhubungan badan dengan memasukkan alat kelamin melalui anus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada yang berhubungan badan dengan memasukkan alat kelamin melalui anus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Xxxx tidak bekerja;
- Bahwa Saksi pernah lihat SIUP dan SITU kafe Cayla dan yang pengelola adalah korban Xxxx;
- Bahwa Saksi jarang pergi ke kafe Cayla;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban Xxxx sering menemani tamu bernyanyi;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi tahu bahwa di kafe Cayla ada ladies yang menemani tamu bernyanyi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ladies yang bernama Viona;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di kafe Cayla ladies bisa di booking keluar dari kafe dengan biaya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per malam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, warung Semoga Jaya itu warung makan luar dalam;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, makan dalam itu artinya masuk dan berhubungan badan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Saksi kenal, korban Xxxx sepengetahuan tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Xxxx tidak pernah bekerja di warung Semoga Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pak Mardi bertemu korban Xxxx sejak tahun 2017/2018;
- Bahwa korban Xxxx yang membawa Saksi untuk bekerja di warung Semoga Jaya;
- Bahwa saat itu Saksi yang bekerja, korban Xxxx tidak bekerja;
- Bahwa korban Xxxx mengirim screen shot sms kepada Saksi pada tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 17:00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa korban Xxxx tidak langsung melapor Polisi saat itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat perkelahian antara Terdakwa dan korban Xxxx di tempat kerja Saksi;
- Bahwa yang berinisiatif melaporkan kejadian tersebut adalah korban Xxxx sendiri;
- Bahwa Saksi tahu korban Xxxx melaporkan kejadian tersebut saat Saksi dimintai keterangan oleh pak Suherman di kafe Cayla lantai II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pijar itu ada hubungan dengan ladies di kafe Cayla;
- Bahwa dulu di warung Semoga Jaya tidak ada karaoke;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya apa pekerjaan korban Xxxx;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk bekerja di warung Semoga Jaya adalah Ibu Emi;
- Bahwa Ibu Emi kenal dengan korban Xxxx dan mereka ada hubungan keluarga;
- Bahwa korban Xxxx adalah bos kafe Cayla;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau ada yang mau booking keluar ladies di kafe Cayla harus minta ijin kepada pak Mardi atau korban Xxxx;
- Bahwa Saksi tidak tahu handphone yang dipakai oleh Terdakwa pada tahun 2020;
- Bahwa barang bukti yang dipakai korban Xxxx untuk mengirim screen shot sms kepada Saksi adalah handphone Redmi berwarna hijau;
- Bahwa Saksi tidak tahu handphone Vivo adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu saksi korban pernah bekerja di warung Semoga Jaya;

- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

3. Saksi xxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena ada sms yang dikirim oleh Terdakwa kepada korban Xxxx;

- Bahwa Terdakwa mengirim sms kepada korban Xxxx pada tanggal 5 Oktober 2020;

- Bahwa Saksi membaca sms yang dikirim Terdakwa kepada korban Xxxx pada tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 19:00 WITA di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui dari korban bahwa sms tersebut diterima oleh korban Xxxx pada tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 15:30 WITA;

- Bahwa Saksi tahu sms yang dikirim Terdakwa dari screen shot yang dikirim oleh korban Xxxx melalui whatsapp kepada Saksi dan korban Xxxx meminta Saksi untuk menanyakan maksud sms-sms tersebut serta menegur Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi menerima screen shot tersebut, korban Xxxx berada di Jawa dan Terdakwa berada di Kalabahi;

- Bahwa isi sms tersebut adalah 1. "Mut kamu ternyata gak laku hanya lakunya sama pijar saja. Pijar mau sama kamu hanya mau uangmu saja pijar iru pacarnya dimana mana. He mut kenapa dulu kamu grayu pak mardi samapai pak mardi TK kasi kamu kenapa kamu tidak rawat dia bbaik baik tambah kamu tinggal lonte terus apa kurang puas kamu gelonte terus dari kecil sampai tua sampai puki gak laku cuki dari pantat" 2. "Mut percuma kamu gelonte dari kecil sampai tua ya ngk. Punya apa apa to kalau saya masih mau sama pak Mardi tidak mungkin pak Mardi mau sama kamu. Dan saya juga ngk mau terima pak Mardi yang bekasnya kamu lonet miskin dari kecil sampai tua" 3. "kamu ini l okmu sudah sama pak Marditapi kok masih terima banyak laki-lakiknpa tidak bisa hargai pak mardi padahal kamu itu rumah tinggal masuk saja tidak korban apapun yang buat itu saya Sulis pak mardi kamu tidak malu KH";

- Bahwa setelah Saksi menerima pesan whatsapp dari korban Xxxx, Saksi langsung pergi menemui Terdakwa untuk mengkonfirmasi namun saat



itu Terdakwa marah-marah dan mengatakan tidak mau meminta maaf kepada korban Xxxx;

- Bahwa Saksi tahu nomor handphone milik Terdakwa yaitu 081337220840;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan pak Mardi;

- Bahwa pemahaman Saksi terkait sms yang dikirimkan Terdakwa kepada korban Xxxx yaitu awalnya Terdakwa bersama dengan pak Mardi kemudian pak Mardi tinggalkan Terdakwa untuk bersama-sama dengan korban Xxxx;

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Xxxx sejak akhir tahun 2017 di kafe Cayla;

- Bahwa Saksi kenal korban Xxxx sebagai pemilik kafe Cayla dengan pak Mardi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban Xxxx sebelum ada kafe Cayla;

- Bahwa Saksi tidak tahu sms yang dikirim oleh Terdakwa kepada korban Xxxx juga dikirim kepada orang lain atau tidak;

- Bahwa korban Xxxx adalah pengelola bukan pekerja di kafe Cayla dan tidak pernah memandu lagu;

- Bahwa hubungan Saksi dengan korban Xxxx sebatas kenalan karena korban Xxxx adalah pengelola kafe dan saya sering pergi kesana untuk karaoke;

- Bahwa sms dari Terdakwa discreen shot oleh korban Xxxx lalu dikirim kepada Saksi melalui pesan Whatsapp;

- Bahwa Saksi diminta oleh korban Xxxx untuk mengkonfirmasi sms-sms tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak terima dan bilang "masuk penjara na masuk";

- Bahwa saat Saksi pergi konfirmasi kepada Terdakwa dengan menggunakan pakaian preman dengan tujuan agar Terdakwa meminta maaf kepada korban Xxxx supaya masalah selesai;

- Bahwa setelah Saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk meminta maaf, Terdakwa jadi emosi tinggi dan setelah itu Saksi juga dipanggil untuk menjadi saksi di Satreskrim Polres Alor;

- Bahwa Saksi tidak tahu korban Xxxx di Alor dari tahun 2001 karena Saksi baru pindah ke Alor pada tahun 2015;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. xxxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah sikap merendahkan orang lain, membuat orang lain di rendahkan;
 - Bahwa fitnah adalah mengatakan orang lain membuat sesuatu yang tidak dilakukan;
 - Bahwa mengancam adalah membuat seseorang merasa takut terhadap sesuatu yang diancamkan kepadanya;
 - Bahwa sms-sms yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada korban Xxxx sudah termasuk penghinaan;
 - Bahwa dalam sms 1. "Mut kamu ternyata gak laku hanya lakunya sama pijar saja. Pijar mau sama kamu hanya mau uangmu saja pijar itu pacarnya dimana mana. He mut kenapa dulu kamu grayu pak mardi samapai pak mardi TK kasi kamu kenapa kmu tidak rawat dia bbaik baik tambah kamu tinggal lonte terus apa kurang puas kamu gelonte terus dari kecil sampai tua sampai puki gak laku cuki dari pantat" 2. "Mut percuma kamu gelonte dari kecil sampai tua ya ngk. Punya apa.apa to kalau saya masih mau sama pak Mardi tidak mungkin pak Mardi mau sama kamu. Dan saya juga ngk mau terima pak Mardi yang bekasnya kamu lonet miskin dari kecil sampai tua" 3. "kamu ini lo kmu sudah sama pak Mardi tapi kok masih terima banyak laki-laki knpa tidak bisa hargai pak mardi padahal kmu itu rumah tinggal masuk saja tidak korban apapun yang buat itu saya Sulis pak mardikamu tidak malu KH"
 - Kalimat yang mengandung penghinaan adalah:
 - "Mut kamu ternyata gak laku hanya lakunya sama pijar saja" kalimat tersebut dikatakan sebagai penghinaan karena menggunakan diksi yang dalam konteks kalimat itu dapat dinyatakan sebagai penghinaan dan secara kontekstual kalimat ini mau menyatakan bahwa Korban itu kurang pasaran, tidak disukai umum, hanya Pijar yang mau;
 - "kamu lonte miskin dari kecil sampai tua" kalimat tersebut dikatakan sebagai kalimat yang mengandung unsur penghinaan karena menggunakan diksi "lonte miskin". Secara kontekstual kalimat itu mau menyatakan bahwa Korban adalah perempuan jalang atau tuna susila atau pelacur miskin yang sejak kecil hingga tua tidak memiliki apa-apa;
 - Kalimat yang mengandung pencemaran nama baik adalah:



- “Pijar mau sama kamu hanya mau uangmu saja pijar itu pacarnya dimana mana” dalam konteks kalimat itu adalah kalimat yang mengandung unsur pencemaran nama baik karena menyatakan bahwa Pijar mau dengan Korban itu hanya sekedar menginginkan uang Korban bukan karena mau menjadikan Korban pacar atau kekasih yang sesungguhnya sebab Pijar pun ternyata memiliki banyak pacar lain dimana-mana selain Korban;
- “kurang puas kamu gelonte terus dari kecil sampai tua sampai puki gak laku cuki dari pantat” kalimat tersebut mengandung unsur penghinaan karena menggunakan diksi yang bermakna sangat kasar yaitu ngelonte sejak kecil atau melacur sejak usia dini hingga alat kelamin menjadi rusak;
- Bahwa sms-sms yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada korban Xxxx termasuk penghinaan meskipun hal tersebut benar karena tujuan dari sms-sms tersebut adalah menghina;
- Bahwa kalimat-kalimat dalam sms-sms tersebut sangat merendahkan diri korban Xxxx;
- Bahwa Kalimat ketiga, seperti orang tidak ada apa-apa mengandung unsur penghinaan;
- Bahwa Lonte itu pekerjaan menjual diri/ seks untuk mendapat uang, kepuasan atau seks bebas;
- Bahwa dari segi bahasa sms-sms dari Terdakwa kepada korban Xxxx mengandung arti penghinaan;
- Bahwa tidak semua sms yang menggunakan kata kasar adalah penghinaan, tergantung konteks, situasi, intonasi dan tanda baca dalam sms tersebut;
- Bahwa Intonasi dalam sms yang dikirim Terdakwa kepada korban Xxxx termasuk penghinaan;
- Bahwa pengetahuan yang disampaikan Ahli dari literatur dan kesimpulan berdasarkan keahlian Ahli;
- Bahwa kata lonte secara langsung berarti perempuan melakukan hubungan seks untuk komersil dan tidak seharusnya dilakukan;
- Bahwa Stigma negatif itu adalah syarat utama dalam fitnah;
- Bahwa kata-kata dalam sms-sms Terdakwa yang dikirim kepada korban Xxxx tersebut sudah termasuk penghinaan dan fitnah apabila tidak benar;
- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;



2. XXXXXXXXXX di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
- Bahwa sms adalah singkatan dari short message service yang merupakan layanan dari penyedia jasa telekomunikasi seluler yang digunakan untuk mengirimkan pesan pendek ke sesama pengguna layanan telekomunikasi seluler;
- Bahwa mengirim sms termasuk dalam transmisi elektronik;
- Bahwa mengirim sms ke 1 (satu) orang namanya transmisi elektronik (mentransmisikan) dan mengirimkan sms ke banyak orang namanya distribusi elektronik (mendistribusikan);
- Bahwa mengirim sms ke banyak orang tetapi 1 (satu) saja yang buka/baca itu namanya distribusi/mendistribusikan;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengirim sms kepada Korban masuk dalam kategori mentransmisikan;
- Bahwa Riwayat pengirim sms dapat diketahui dari nomor handphone yang mengirim sms ataupun dengan CIDR;
- Bahwa sms bisa ditelusuri dari pengirim sedangkan dari penerima tidak bisa ditelusuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah memeriksa dan meneliti handphone merek Vivo Y12 dengan nomor model 1904 dengan nomor handphone 081337220840 dengan pemeriksaan menggunakan aplikasi FonePaw dan berhasil mengambil sms yang dikirim kepada Korban dengan nomor handphone 081338566565 pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 15:33 dan pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 19:12 dimana pesan yang sama juga dikirim oleh Terdakwa kepada Nanang Jowo dengan nomor handphone 081339479267;
- Bahwa ada hasil print out sms yang Ahli serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa sms yang Terdakwa kirim masuk dalam kategori transmisi elektronik dan distribusi elektronik yang bersifat privat;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah sms tersebut sudah dibaca atau belum yang Ahli tahu bahwa sms tersebut sudah dikirim;
- Bahwa sms dikirim oleh Terdakwa kepada Nanang Jowo sama dengan sms yang dikirim kepada korban Xxxx;
- Bahwa sms yang dikirim Terdakwa kepada Nanang Jowo 1 (satu) kali saja dan 1 (satu) sms saja;
- Bahwa Perbedaan informasi elektronik dan dokumen elektronik yaitu Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya atau dengan kata lain informasi elektronik adalah detilnya sedangkan dokumen elektronik masih berupa umum/mentah;
- Bahwa data elektronik adalah sekumpulan data yang dapat diproses;
- Bahwa ketika data elektronik diubah informasi elektronik juga ikut berubah;
- Bahwa Ahli juga memeriksa handphone milik korban Xxxx;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak memeriksa korban Xxxx meneruskan sms yang diterima dari Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa tidak sms dari Terdakwa yang diteruskan kepada saksi Apolos Peni oleh korban Xxxx;
- Bahwa Ahli tidak menelusuri lagi terkait sms tersebut selain pada Terdakwa dan korban Xxxx;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa informasi elektronik terkait nomor/handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim sms kepada korban Xxxx kemudian baru dikirim ke orang lain;
- Bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengirim sms kepada Korban;
- Bahwa sms-sms tersebut berbunyi 1. "Mut kamu ternyata gak laku hanya lakunya sama pijar saja. Pijar mau sama kamu hanya mau uangmu saja pijar itu pacarnya dimana mana. He mut kenapa dulu kamu grayu pak mardi samapai pak mardi TK kasi kamu kenapa kmu tidak rawat dia bbaik baik tambah kamu tinggal lonte terus apa kurang puas kamu gelonte terus dari kecil sampai tua sampai puki gak laku cuki dari pantat" 2. "Mut percuma kamu gelonte dari kecil sampai tua ya ngk. Punya apa.apa to kalau saya masih mau sama pak Mardi tidak mungkin pak Mardi mau sama kamu. Dan saya juga ngk mau terima pak Mardi yang bekasnya kamu lonet miskin dari kecil sampai tua" 3. "kamu ini lo kmu sudah sama pak Mardi tapi kok masih terima banyak laki-laki knpa tidak bisa hargai pak mardi padahal kmu itu rumah tinggal masuk saja tidak korban apapun yang buat itu saya Sulis pak mardikamu tidak malu KH";
- Bahwa Terdakwa mengirim sms tersebut pada tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 15:00 WITA;
- Bahwa saat mengirim sms tersebut Terdakwa berada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengirim sms tersebut menggunakan handphone Terdakwa sendiri;
- Bahwa sms yang dikirim kepada Korban menggunakan nomor 081337220840;
- Bahwa nomor handphone milik Korban diberikan oleh pak Mardi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Korban;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa nomor handphone milik Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan kepada orang lain lagi sms yang dikirim kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirim sms kepada Nanang Jowo;
- Bahwa di rumah juga ada orang lain yang pegang handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengirim sms kepada korban, handphone Terdakwa dicharge di kamar milik Ima sampai jam 20:30 WITA;
- Bahwa handphone Terdakwa tidak ada pengaman sehingga orang lain bisa membuka handphone tersebut;
- Bahwa anak buah Terdakwa sering memakai handphone milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nanang Jowo;
- Bahwa Terdakwa menyimpan nomor handphone milik Nanang Jowo;
- Bahwa yang menyimpan nomor handphone Nanang Jowo adalah anak buah Terdakwa atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan nomor handphone Nanang Jowo karena berteman dengan pak Mardi;
- Bahwa dulu Terdakwa sering curhat di Nanang Jowo;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 handphone Terdakwa ada di kamar mbak Ima;
- Bahwa kalau ada costumer yang telepon Terdakwa yang menjawab telepon tersebut;
- Bahwa nomor handphone Nanang Jowo adalah 081339179269;
- Bahwa sms yang Terdakwa kirim kepada Korban tidak pernah Terdakwa kirim kepada Nanang Jowo;
- Bahwa caranya Terdakwa mengetik sms lalu dikirim kepada Korban kemudian mengetik sms lalu mengirim kepada korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim sms kepada Korban karena sakit hati dan memang kenyataannya seperti itu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengetik sms yang dikirim kepada Korban;
- Bahwa pak Mardi hanya menyuruh Terdakwa untuk mengirim sms dengan memaki Korban namun tidak ada spesifikasi kata makian yang disuruh oleh pak Mardi;
- Bahwa Terdakwa juga kesal kepada Korban karena telah merebut pak Mardi dari Terdakwa;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain karena disuruh pak Mardi, Terdakwa juga sakit hati makanya Terdakwa memaki korban dan pak Mardi juga berjanji akan mengembalikan uang Terdakwa yang telah dipinjam apabila Terdakwa memaki Korban;
- Bahwa kata-kata dalam sms yang dikirim kepada Korban adalah kata-kata dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mengetik sms adalah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta bantuan mbak Ima untuk mengirim sms-sms tersebut;
- Bahwa benar barang bukti handphone Vivo Y12 yang dipakai Terdakwa untuk mengirim sms kepada Korban;
- Bahwa yang mengetik sms adalah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta bantuan mbak Ima untuk mengirim sms-sms tersebut;
- Bahwa apabila Terdakwa mengikuti kemauan pak Mardi maka uang Terdakwa yang dipinjam pak Mardi akan dikembalikan;
- Bahwa sampai sekarang uang Terdakwa belum dikembalikan oleh pak Mardi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal uang Terdakwa belum di kembalikan oleh pak Mardi;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan pak Mardi hampir 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu pak Mardi modal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha ubi gatal/porang kemudian Rp97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk membangun kafe;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban di tempat karaoke di Kadelang;
- Bahwa pak Mardi pernah membantu Korban saat kena masalah narkoba;
- Bahwa saat pacaran dengan Terdakwa, pak Mardi pernah dipergoki oleh Terdakwa saat sedang bersama dengan Korban dalam kamar;
- Bahwa pak Mardi menyangkal ketika dipergoki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu terkait pak Mardi dan Korban berhubungan/main dari pantat dari pak Mardi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal telah mengirim sms memaki-maki Korban;
- Bahwa pak Mardi mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak sms Korban maka pak Mardi tidak akan mengembalikan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban sejak tahun 2001;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu rumah Korban di Jawa karena pernah pergi ke rumah Korban;
- Bahwa pernah ada pernyataan dari Korban kepada Terdakwa bahwa Korban orang tidak mampu/tidak punya apa-apa;
- Bahwa Korban dari umur 14 tahun sudah menjual diri/lonte;
- Bahwa Terdakwa tahu dari teman Terdakwa bahwa Korban sudah menjual diri/lonte dari umur 14 tahun;
- Bahwa mbak Ima tidak merubah sms yang saya ketik kemudian dikirim kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa paham kata-kata yang Terdakwa kirim melalui sms kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak biasa mengirim kepada teman-teman lain kata-kata yang dikirim kepada Korban karena kata-kata tersebut tidak baik/terlalu kasar;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesal telah mengirim sms-sms kata-kata tersebut kepada Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. xxxxxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal korban sejak tahun 2011;
 - Bahwa Saksi kenal korban di warung Semoga Jaya;
 - Bahwa Saksi kerja di warung Semoga Jaya milik Ibu Emi;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah menjual diri/lonte;
 - Bahwa di tempat milik Terdakwa terima pelayanan untuk laki-laki (bersetubuh);
 - Bahwa di tempat milik ibu Emi terima pelayanan untuk laki-laki (bersetubuh);
 - Bahwa Saksi dan korban tinggal sekamar saat itu;
 - Bahwa Sebelum 2011 saya tidak tahu korban menjual diri/lonte, tetapi menurut cerita korban pernah menjual diri/lonte di Atambua, Maumere dan Kupang;
 - Bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 Saksi dengan Korban bekerja di warung Semoga Jaya;
 - Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah bertemu Korban di Maumere dan pada tahun 2019 Korban sudah bekerja di kafe Cayla;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kafe Cayla pekerjaan Korban juga sama seperti di warung Semoga Jaya yaitu menjual diri/lonte;
- Bahwa Saksi pernah ke kafe Cayla;
- Bahwa di kafe Cayla ada 4 (empat) room karaoke;
- Bahwa di kafe Cayla ada kafe untuk makanan di lantai II;
- Bahwa Saksi pernah melihat korban menjadi pemandu lagu;
- Bahwa Saksi pernah dengar ketika ladies/pemandu lagu di booking keluar dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pemilik kafe dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ladies/pemandu lagu yang diboeking;
- Bahwa Saksi tidak tahu Korban pernah diboeking namun setahu Saksi yang kerja di kafe Cayla biasa diboeking;
- Bahwa Saksi mengerti arti kata lonte;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa itu benar bahwa pekerjaan Korban itu menjual diri/lonte;
- Bahwa Korban kerjanya kadang 1 (satu) minggu di Maumere, 1 (satu) minggu di Atambua dan 1 (satu) minggu di Kupang sebagai lonte;
- Bahwa pada tahun 2019 baru di warung Semoga Jaya ada Karaoke;
- Bahwa Korban juga bekerja sebagai pemandu lagu di kafe Cayla;
- Bahwa Saksi kenal korban sejak tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2011 korban sudah dewasa;
- Bahwa Saksi kerja sebagai pemandu lagu dan ketika ada booking, Saksi juga melayani;
- Bahwa Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa Korban sudah bekerja menjual diri/lonte sejak umur belasan tahun;
- Bahwa Saksi bekerja menjual diri/lonte ketika berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Mardi;
- Bahwa pak Mardi punya hubungan asmara dengan Korban;
- Bahwa pak Mardi tinggal serumah dengan Korban layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan pak Mardi tinggal serumah dengan Korban;
- Bahwa Korban sudah tidak di Alor pada tahun 2021;
- Bahwa Korban tinggal serumah dengan pak Mardi sampai dengan Korban pindah dari Alor;
- Bahwa pak Mardi dengan Terdakwa pernah tinggal bersama sejak tahun 2012 sampai tahun 2017;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban pernah menggunakan narkoba saat bekerja di warung Semoga Jaya pada tahun 2013/2014;
 - Bahwa Saksi tahu tentang sms Terdakwa kepada Korban karena saat sms Terdakwa berada di muka kamar Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sempat membaca sms tersebut yang bunyinya maki-maki Korban sebelum dikirim kepada Korban;
 - Bahwa handphone yang dipakai Terdakwa untuk mengirim sms bermerek nokia dan berwarna putih;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa mengirim sms kepada Korban;
 - Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa sedang mengomel tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa Terdakwa mengomel dan maki-maki;
 - Bahwa saat menjalin hubungan dengan Korban, pak Mardi belum berpisah dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan sudah benar dan tidak keberatan;
2. xxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Xxxx ;
 - Bahwa Saksi lupa sejak kapan mengenal dengan korban Xxxx;
 - Bahwa Saksi pernah ada hubungan asmara dengan korban Xxxx;
 - Bahwa korban Xxxx tidak jelas apa pekerjaannya tetapi sepengetahuan Saksi, korban Xxxx kerja di warung Semoga Jaya;
 - Bahwa warung Semoga jaya itu tempat jual diri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ke warung Semoga Jaya;
 - Bahwa Saksi kenal korban Xxxx sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa orang tau korban Xxxx pernah tinggal bersama Saksi;
 - Bahwa yang menghidupi/memberi makan orang tua korban Xxxx adalah Saksi dan kadang korban juga membawa makanan untuk orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, korban berjualan keripik/gorengan yang dibuat oleh ibunya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pak Mardi;
 - Bahwa Saksi tahu pak Mardi ada hubungan dengan Korban;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Korban ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa orang tua korban bekerja usaha kecil-kecilan;
- Bahwa orang tua korban hidup berkecukupan;
- Bahwa dulu pernah ada hubungan asmara/pacaran antara Saksi dengan Korban;
- Bahwa Saksi dan Korban pacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi dan Korban putus karena Korban ada hubungan dengan pak Mardi;
- Bahwa di Alor orang tua korban tinggal dengan Saksi;
- Bahwa saat tinggal dengan Saksi, bahan jualan orang tua korban sering dibelikan oleh Saksi;
- Bahwa saat bertemu Saksi kehidupan orang tua Korban biasa saja;
- Bahwa sekarang Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan korban lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Korban berpacaran dengan Saksi karena suka atau karena uang;
- Bahwa pak Mardi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pak Mardi pernah pacaran sama Terdakwa sebelum kenal dengan Korban;
- Bahwa pak Mardi pernah berpacaran dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah mengirim sms kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah berkelahi dengan Korban dan Saksi sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan korban karena pak Mardi;
- Bahwa tidak ada kata-kata kasar yang dilontarkan saat Terdakwa berkelahi dengan Korban;
- Bahwa orang tua Korban tinggal dengan Saksi karena Korban berpacaran dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang kehidupan orang tua Korban di Jawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Korban kaya atau miskin;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang adalah bagian tidak dapat dipisahkan dari perkara ini terdapat bukti surat berupa:

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil backup SMS oleh ahli ITE menggunakan Program Recovery FonePaw for Android versi 3.5.0 tertanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 nomer model 1904 warna hitam kombinasi merah dengan nomor handphone 081337220840;
2. 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9 warna hijau dengan nomor handphone 081338566565;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/69/XI/RES.2.5/2020 tertanggal 19 November 2020, dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/70/XI/RES.2.5./2020 tertanggal 19 November 2020. Terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan barang bukti dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan 3 pesan singkat melalui SMS (short message service) pada saksi korban pada hari senin 5 oktober 2020 sekitar jam 15:00 WITA menggunakan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 nomer model 1904 warna hitam kombinasi merah dengan nomor handphone 081337220840 yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar Terdakwa di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa korban menerima 3 (tiga) pesan singkat melalui sms tersebut di handphone merek Redmi 9 warna hijau dengan nomor handphone 081338566565;
- Bahwa pesan singkat pertama berisi "Mut kamu ternyata gak laku hanya lakunya sama pijar saja. Pijar mau sama kamu hanya mau uangmu saja pijar itu pacarnya dimana mana. He mut kenapa dulu kamu grayu pak mardi samapai pak mardi TK kasi kamu kenapa kmu tidak rawat dia bbaik baik tambah kamu tinggal lonte terus apa kurang puas kamu gelonte terus dari kecil sampai tua sampai puki gak laku cuki dari pantat"
- Bahwa pesan singkat kedua berisi "Mut percuma kamu gelonte dari kecil sampai tua ya ngk. Punya apa.apa to kalau saya masih mau sama pak Mardi tidak mungkin pak Mardi mau sama kamu. Dan saya juga ngk mau terima pak Mardi yang bekasnya kamu lonet miskin dari kecil sampai tua";

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pesan singkat yang ketiga berisi “kamu ini lo kmu sudah sama pak Mardi tapi kok masih terima banyak laki-laki knpa tidak bisa harga pak mardi padahal kmu itu rumah tinggal masuk saja tidak korban apapun yang buat itu saya Sulis pak mardikamu tidak malu KH”;
- Bahwa permasalahan yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) sms tersebut karena Terdakwa merasa kesal dengan hubungan korban dan pak Mardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik maupun perubahannya dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2016, tidak memberikan penjelasan mengenai setiap orang. Penjelasan yang tersedia dan yang terdekat mengenai nomenklatur setiap orang ada pada pasal 1 angka 21 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang menjelaskan bahwa orang adalah perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa masuk ke dalam bab XI tentang ketentuan pidana dimana bab tersebut mengatur mengenai hal-hal yang tergolong dalam perbuatan pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya unsur setiap orang dalam delik ini



merupakan subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana, sama seperti unsur barang siapa dalam uraian unsur pada KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap subjek hukum menurut hukum pidana materiil dibebani hak dan kewajiban, yang oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai unsur setiap orang dilaksanakan dalam rangka untuk membuktikan bahwa Penuntut Umum sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan tidak melakukan kesalahan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa. untuk itu, dalam persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP. Dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa dengan tegas membenarkan seluruh identitasnya sebagai Xxx yang telah terurai lengkap dalam surat dakwaan. Begitupun dengan para saksi yang seluruhnya mengenal Terdakwa sebagai Xxx. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana di atas, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak dikenal sebagai unsur subjektif dalam hukum pidana. Demi memudahkan menguraikan unsur ini, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak akan dipertimbangkan setelah unsur mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik telah selesai dipertimbangkan;

Ad.3 Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam delik ini mengandung sifat alternatif pada perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diakses. Selain pada perbuatan, sifat alternatif muncul pula pada objek dalam perkara ini yaitu berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik. Unsur yang bersifat alternatif mendatangkan konsekuensi hukum apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa mendistribusikan yang berasal dari kata dasar distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (vide KBBI daring). Kata kunci dari distribusi adalah penerima suatu objek yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang atau 1 (satu) tempat;

Menimbang, bahwa mentransmisikan yang berasal dari kata dasar transmisi adalah pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang/ benda lain (vide KBBI daring). Berbeda dengan distribusi, dalam transmisi pengiriman atau penerusan sesuatu dari seseorang hanya kepada 1 (satu) orang atau benda lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah membuat sesuatu menjadi dapat diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, seseorang telah membuka suatu akses yang semula bersifat privat atau hanya diketahui oleh satu orang atau golongan, menjadi dapat diketahui oleh lebih banyak pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan persesuaian alat bukti yang menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengirimkan 3 pesan



singkat melalui SMS (short message service) pada saksi korban pada hari senin tanggal 5 oktober 2020 sekitar jam 15:00 WITA menggunakan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 nomer model 1904 warna hitam kombinasi merah dengan nomor handphone 081337220840 yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar Terdakwa di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Saksi korban selanjutnya menerima 3 (tiga) pesan singkat melalui sms tersebut di handphone saksi korban berupa Redmi 9 warna hijau dengan nomor handphone 081338566565. Dijelaskan oleh saksi korban bahwa pesan singkat melalui sms tersebut diterima oleh saksi korban dari nomor handphone 081337220840 yang disimpan oleh korban dalam handphone tersebut sebagai nomor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pesan singkat pertama yang diterima oleh saksi korban berisi "Mut kamu ternyata gak laku hanya lakunya sama pijar saja. Pijar mau sama kamu hanya mau uangmu saja pijar itu pacarnya dimana mana. He mut kenapa dulu kamu grayu pak mardi samapai pak mardi TK kasi kamu kenapa kmu tidak rawat dia bbaik baik tambah kamu tinggal lonte terus apa kurang puas kamu gelonte terus dari kecil sampai tua sampai puki gak laku cuki dari pantat";

Bahwa pesan singkat kedua berbunyi "Mut percuma kamu gelonte dari kecil sampai tua ya ngk. Punya apa.apa to kalau saya masih mau sama pak Mardi tidak mungkin pak Mardi mau sama kamu. Dan saya juga ngk mau terima pak Mardi yang bekasnya kamu lonet miskin dari kecil sampai tua";

Bahwa pesan singkat yang ketiga berbunyi "kamu ini lo kmu sudah sama pak Mardi tapi kok masih terima banyak laki-laki knpa tidak bisa hargai pak mardi padahal kmu itu rumah tinggal masuk saja tidak korban apapun yang buat itu saya Sulis pak mardikamu tidak malu KH";

Menimbang, bahwa ahli ITE xxxxx menerangkan perbedaan antara informasi elektronik dan dokumen elektronik secara sederhana yaitu informasi elektronik adalah detilnya sedangkan dokumen elektronik masih berupa umum. Ahli menerangkan bahwa pesan singkat yang dikirim oleh Terdakwa pada saksi korban dapat disebut dokumen elektronik dan informasi elektronik, dimana dokumen elektronik yang telah diolah sedemikian rupa menghasilkan informasi elektronik yang salah satunya dapat diketahui nomor pengirim, nomor penerima, waktu pengiriman pesan, serta isi pesan singkat tersebut;

Menimbang, bahwa pesan yang diterima oleh saksi korban bukan merupakan pesan singkat yang diteruskan dari orang lain atau diterima dari orang lain, melainkan langsung dari handphone milik Terdakwa. Pesan singkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa dikirim oleh Terdakwa dengan nomor handphone 081337220840 menuju ke saksi korban dengan nomor handphone 081338566565, tanpa melalui perantara nomor handphone lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang tergambar dalam perkara ini tepat lah disebut sebagai mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pesan singkat yang dikirim oleh Terdakwa mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE bukan lah delik yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan bergantung pada ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP sebagai genus delict, sehingga pertimbangan mengenai penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dalam perkara ini akan merujuk pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008);

Menimbang, bahwa penghinaan dalam penjelasan pasal-pasal dalam KUHP menurut R. Soesilo adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Penghinaan memiliki 6 (enam) bentuk yaitu menista, menista dengan surat, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, dan tuduhan secara memfitnah. Sedangkan Sugandi menjelaskan pencemaran nama baik dinamakan memfitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli xxxxxx memberikan pendapat pencemaran, yang berasal dari kata cemar, memiliki arti kotor, ternoda, keji, cabul, mesum atau buruk (tentang nama baik) yang memiliki arti proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan, pengotoran, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencemaran adalah cara membuat nama baik seseorang menjadi cemar (KBBI 2002 : 203);

Bahwa menghina, yang berasal dari kata hina, adalah sikap merendahkan orang lain, membuat orang lain direndahkan. Dalam KBBI menghina memiliki arti rendah kedudukannya (martabat) atau keji, tercela, tidak baik (perbuatan dan kelakuan) dan arti kata penghinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara atau perbuatan menghina (kan), menistakan yang ditujukan kepada orang (KBBI 2002 : 402);

Bahwa memfitnah yang berasal dari kata fitnah adalah mengatakan orang lain membuat sesuatu yang tidak dilakukan. Fitnah dapat berupa perbuatan menyebarkan berita bohong, tidak berdasarkan pada kebenaran dengan tujuan untuk menjelekkan orang lain;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb



Menimbang, bahwa ahli telah menerangkan bahwa untuk menentukan suatu fitnah dalam suatu ucapan atau tulisan bertumpu pada ada atau tidaknya stigma negatif dalam ucapan atau tulisan tersebut. Menurut ahli stigma negatif adalah syarat utama dari fitnah;

Menimbang, bahwa mengambil alih pendapat ahli yang pada pokoknya menyebutkan bahwa susunan kata yang menjadi kalimat dapat dibaca secara harafiah atau dibaca dari kata per kata, tanpa perlu memasukkan nilai-nilai dalam kalimat. Namun suatu kalimat dapat pula dinilai apakah mengandung muatan fitnah atau pencemaran nama baik. Penilaian atas kalimat dapat memperhatikan keseluruhan kata yang terangkai dalam suatu kalimat, termasuk konteks, situasi, intonasi, dan tanda baca yang ada dalam kalimat;

Menimbang, bahwa pesan singkat pertama yang dikirimkan oleh Terdakwa pada saksi korban berisi “Mut kamu ternyata gak laku hanya lakunya sama pijar saja. Pijar mau sama kamu hanya mau uangmu saja pijar itu pacarnya dimana mana. He mut kenapa dulu kamu grayu pak mardi samapai pak mardi TK kasi kamu kenapa kamu tidak rawat dia bbaik baik tambah kamu tinggal lonte terus apa kurang puas kamu gelonte terus dari kecil sampai tua sampai puki gak laku cuki dari pantat”. Menurut ahli ilmu Bahasa Indonesia dalam kalimat ini mengandung suatu penghinaan karena menggunakan diksi yang dalam konteks kalimat itu dapat dinyatakan sebagai penghinaan dan secara kontekstual kalimat ini mau menyatakan bahwa Korban itu kurang pasaran, tidak disukai umum, hanya Pijar yang mau. Dari keterangan saksi korban dan saksi Xxxxx, kata-kata lonte dipahami oleh masyarakat Alor dan Tuban sebagai pekerja seks komersial. Namun dalam konteks sehari-hari yang biasa ditemui dalam kehidupan masyarakat, kata lonte memiliki stigma negative yaitu sebagai pekerjaan yang rendah karena pekerjaan tersebut menjajakan diri dalam bentuk hubungan seks kepada orang lain, dimana pekerjaan ini dianggap bukan pekerjaan yang terhormat. Orang-orang yang bekerja sebagai pekerja seks komersial dianggap sebagai anggota masyarakat marginal yang tersingkirkan, sehingga seseorang yang dipanggil dengan lonte kerap kali dipersamakan dengan kedudukannya yang hina dalam masyarakat. Tanpa perlu membuktikan apakah benar saksi korban adalah benar seorang pekerja seks komersial, yang terpenting adalah pemaknaan kata ini sesuai dengan konteks kalimatnya. Selain pertimbangan mengenai kata lonte, perlu diperhatikan kata-kata “puki gak laku cuki dari pantat”. Dalam bahasa Indonesia puki berarti alat kelamin perempuan, dan cuki artinya hubungan seksual. Kata-kata ini jika dipahami secara keseluruhan nuansanya hendak menggambarkan



bahwa alat kelamin saksi korban sudah tidak laku lagi sehingga saksi korban bersedia melakukan hubungan seksual melalui pantat, serta bagaimana perbuatan tersebut sangat lah dipandang hina bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pesan singkat yang kedua berisi Mut percuma kamu gelonte dari kecil sampai tua ya ngk. Punya apa.apa to kalau saya masih mau sama pak Mardi tidak mungkin pak Mardi mau sama kamu. Dan saya juga ngk mau terima pak Mardi yang bekasnya kamu lonet miskin dari kecil sampai tua". Kalimat yang perlu menjadi perhatian adalah lonete miskin dari kecil sampai tua. Kalimat tersebut dikatakan sebagai kalimat yang mengandung unsur penghinaan karena menggunakan diksi "lonete miskin". Secara kontekstual kalimat itu mau menyatakan bahwa Korban adalah perempuan jalang atau tuna susila atau pelacur miskin yang sejak kecil hingga tua tidak memiliki apa-apa. Sama seperti lonete yang memiliki stigma negatif, diksi miskin juga dapat memiliki konotasi yang buruk. Seperti yang diketahui masyarakat, kata miskin sangat dekat dengan kondisi yang buruk, dimana orang yang dianggap miskin adalah masyarakat yang tidak berdaya dan dekat dengan hal-hal yang buruk seperti kelaparan, kriminalitas, penyakit, dan hal lain yang menjijikkan. Orang-orang yang dianggap miskin acap kali disingkirkan dari pergaulan masyarakat. Oleh karenanya, orang yang disebut miskin melekat pula stigma negatif yang melekat pada diksi miskin;

Menimbang, bahwa pesan singkat ketiga berbunyi "kamu ini lo kmu sudah sama pak Mardi tapi kok masih terima banyak laki-laki knpa tidak bisa hargai pak mardi padahal kmu itu rumah tinggal masuk saja tidak korban apapun yang buat itu saya Sulis pak mardikamu tidak malu KH". Dari kalimat tersebut terdapat penggambaran suatu situasi dan kondisi bahwa saksi korban adalah orang yang tidak setia, sebab walaupun saksi korban sudah menjalin hubungan dengan pak Mardi tetapi saksi korban masih menerima banyak laki-laki lain. Padahal perbuatan yang demikian bukan merupakan perbuatan yang terpuji, sehingga seseorang yang melakukan hal seperti itu patut untuk dihina dan dipersalahkan. Selain itu, dijelaskan dalam kalimat tersebut bahwa saksi korban adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, karena saksi korban menikmati hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sulis, dan Pak Mardi, dimana seseorang yang dianggap tidak tahu berterima kasih adalah orang yang memiliki perangai yang buruk. Dengan demikian dalam pesan singkat ketiga terdapat pula materi penghinaan;

Menimbang, bahwa dalam penggalan kalimat pesan singkat pertama yang menyebutkan "lonete dari kecil" merupakan suatu bentuk pencemaran



nama baik. Saksi xxxx dan Terdakwa memang telah menjelaskan bahwa saksi korban sudah menjadi seorang pekerja seks komersial sejak usia remaja (belasan) tahun, akan tetapi perkataan ini tidak dapat menggambarkan keseluruhan hidup saksi korban. Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki pengetahuan yang utuh mengenai kehidupan saksi korban sejak lahir sampai di umur yang Terdakwa duga saksi korban menjadi pekerja seks komersial. Oleh karena hal ini tidak terbukti, maka Terdakwa dalam hal ini telah melakukan pemfitnahan kepada saksi korban yang mengakibatkan nama saksi korban telah tercemar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kesengajaan yang muncul dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan sebagai pelaku menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*). Kesengajaan memiliki 2 teori yang hingga kini masih relevan diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara pidana, yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*) yang mengartikan sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori membayangkan/ teori pengetahuan (*voorsteling theorie*) dengan arti sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan coraknya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;
3. Kesengajaan sebagai suatu kepastian;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* (perbuatan melawan hukum) oleh Profesor van Hamel dibagi kedalam dua kelompok yaitu paham positif dan paham negatif, dimana narasi *wederrechtelijk* yang diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum maupun sebagai tanpa hak sebagaimana dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hoge Raad masuk ke dalam paham negative (buku Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana: 352). Selanjutnya dalam perbuatan melawan hukum dikenal ajaran perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materiil. Dalam ajaran perbuatan melawan hukum formal perbuatan melawan hukum baru terpenuhi apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut pandangan perbuatan melawan hukum materiil perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum, masalahnya bukan hanya ditinjau dari ketentuan hukum tertulis, melainkan harus ditinjau dari asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik para saksi dan Terdakwa menyatakan hubungan saksi korban dengan seseorang yang bernama Pak Mardi lah yang menjadi akar hingga permasalahan ini terjadi. Pada mulanya Pak Mardi menjalin hubungan dengan Terdakwa, namun hubungan tersebut harus berakhir karena Pak Mardi menjalin hubungan dengan saksi korban. Kemudian menurut keterangan Terdakwa, Pak Mardi menyuruh Terdakwa memaki saksi korban melalui pesan singkat, dengan konsekuensi Pak Mardi tidak akan mengembalikan uang Terdakwa yang dipinjam oleh Pak Mardi. Di persidangan hal ini hanya disampaikan oleh Terdakwa tanpa didukung alat bukti yang lain. Akan tetapi, dari Terdakwa pula lah diperoleh keterangan bahwa Pak Mardi tidak mendiktekan kata demi kata pesan yang harus dikirimkan oleh Terdakwa pada saksi korban. Setiap kata yang dituliskan oleh Terdakwa dalam pesan singkat tersebut berasal dari Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa mengerti maksud dari kata-kata yang dikirimkannya pada saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam pesan singkatnya Terdakwa menyebut saksi korban dengan kata-kata kurang lebih lonte, lonte dari kecil, miskin, serta puki tidak laku cuki dari pantat, dan lain sebagainya. Kata-kata yang diungkapkan oleh Terdakwa tersebut majelis hakim memandang bukan dalam rangka menyampaikan suatu fakta. Terlihat intensi Terdakwa menuliskan kata-kata tersebut adalah untuk menjatuhkan harga diri saksi korban. Terdakwa menyadari betul bahwa kata-kata yang dituliskannya adalah kata-kata diketahui oleh masyarakat sebagai kata yang buruk yang biasa diucapkan ketika memaki seseorang, namun kehendak Terdakwa ingin agar kata-katanya tersebut tetap tersampaikan pada saksi korban. Walaupun Terdakwa menyadari akan hal tersebut, akan tetapi terdorong oleh rasa marah kepada saksi korban, Terdakwa melampiaskan kemarahan Terdakwa pada saksi korban atas apa yang telah terjadi antara Terdakwa dengan Pak Mardi dengan mengirimkan pesan singkat

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban sebagaimana telah tercantum di atas. Tujuan Terdakwa ini telah terpenuhi dengan timbulnya rasa marah dalam diri saksi korban yang merasa telah direndahkan dan difitnah oleh perkataan Terdakwa. Dari pertimbangan ini, Majelis Hakim menilai telah ada persesuaian antara niat dan perbuatan Terdakwa, serta penilaian Terdakwa mengenai akibat dari perbuatannya, sehingga kesengajaan dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan yang mengatur mengenai larangan melakukan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam ajaran perbuatan melawan hukum formil. Lebih dari itu, perbuatan Terdakwa telah melanggar hak dari saksi korban untuk diperlakukan dengan penuh hormat selayaknya penghargaan kepada sesama manusia. Sebab pada dasarnya setiap orang berhak atas perlakuan yang baik dalam pergaulan di masyarakat, dengan disertai kewajiban bagi setiap orang untuk bersikap menghargai semua orang tanpa memandang latar belakang Ras, agama, gender, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nilai penghargaan ini hidup dan dihidupi oleh semua anggota masyarakat demi terwujudnya keharmonisan dalam hidup bersama. Sedang dalam perkara ini, Terdakwa telah melakukan hal yang sebaliknya, dimana perbuatan Terdakwa tidak hanya melukai perasaan saksi korban tetapi juga menjatuhkan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Saksi korban tidak meminta kepada Terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang telah diucapkan dan tidak pula diinginkan oleh saksi korban, sehingga berdasarkan pertimbangan ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari perbuatan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur kedua berupa “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam hal adanya perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian penjelasan pasal undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan keberadaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Untuk dapat menghadirkan alat bukti dokumen elektronik dan/ atau informasi elektronik, undang-undang memerintahkan agar informasi dalam dokumen elektronik dan atau/ informasi elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik). Dalam perkara ini pihak penyidik telah meminta bantuan seorang ahli di bidang informatika, yang bernama Yohanes Suban Belutowe, M.Kom., untuk memastikan dokumen elektronik dan informasi elektronik yang diperoleh dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat ditampilkan sebagai alat bukti di persidangan. Untuk itu, ahli telah menyerahkan laporan hasil backup SMS dari HP Redmi 9 No. model: M2004319 dan dari HP VIVO, No. Model1904 tertanggal 23 November 2020 pukul 21.30 WITA. Dari laporan tersebut terbaca terdapat SMS dari handphone VIVO, No. Model1904 dengan nomor +6281337220840 dengan nama kontak Yeni warung, yang ditujukan ke nomor hp+62081338566565 dengan nama kontak Mut pada tanggal 10/05/2020 yang dimulai pada pukul 15:53 WITA dan berakhir pada tanggal 10/05/2020 pukul 15:53 WITA sebanyak 3 (tiga) SMS, yang isi SMS sebagaimana telah disebut di atas. Proses backup sms dilakukan oleh ahli menggunakan program Recovery FonePaw for Android versi 3.5.0. Demikian dalam pembuktian dokumen elektronik dan/ atau informasi elektronik berupa sms yang dapat menjadi pembeda dengan email atau yang lainnya terdapat pada nomor handphone yang dipergunakan, sebab nomor handphone identik dengan sms yang dikirim maupun diterima. Selanjutnya dalam tahap penyelesaian perkara ini, nomor handphone telah diidentifikasi dengan pemiliknya yaitu nomor handphone +6281337220840 sebagai nomor handphone milik xxxx (Terdakwa) dan nomor handphone +62081338566565 milik Xxxx (saksi korban). Oleh karenanya dokumen elektronik dan informasi elektronik dalam perkara ini dapat menjadi bukti elektronik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 nomer model 1904 warna hitam kombinasi merah dengan nomor handphone 081337220840 telah disita dari Terdakwa (yeni Farida). Barang bukti ini telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, akan tetapi barang bukti dipandang masih memiliki nilai ekonomis. Di satu sisi, di persidangan tidak ditemukan keterangan mengenai usaha atau pekerjaan Terdakwa yang sangat bergantung pada keberadaan handphone dan nomor tersebut. Oleh karenanya terhadap barang bukti ini sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9 warna hijau dengan nomor handphone 081338566565 telah disita dari saksi korban Xxxx. Barang bukti ini yang digunakan oleh saksi korban ketika menerima pesan singkat dari Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti ditetapkan untuk dikembalikan pada Saksi Xxxx;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP lalu apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini akibat perbuatan Terdakwa tidak berdampak luas, seperti menimbulkan suatu gerakan massa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menimbulkan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat. Kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa bersifat pribadi yang dalam artian hanya ditujukan kepada saksi korban sehingga dampak perbuatan Terdakwa juga hanya berlaku pada saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 hal tersebut dikualifikasi sebagai penghinaan ringan, sebagaimana termaktub dalam keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta dihubungkan dengan kualitas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menerapkan ketentuan Pasal 14a KUHP terhadap perbuatan Terdakwa serta sudah dipandang cukup sebagai penanda bagi Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut tidak patut untuk diulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi saksi korban dan orang-orang di sekitar saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa xxx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransmisikan dokumen



elektronik dan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 nomer model 1904 warna hitam kombinasi merah dengan nomor handphone 081337220840;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9 warna hijau dengan nomor handphone 081338566565;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Xxxx;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, I Made Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Helton Briantino Kolo Wadu, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)